

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN GIANYAR
Tentang Pajak Reklame

Kode Daerah: 2204

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame. (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya b. Reklame kain; c. Reklame melekat / stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan / kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; j. Reklame peragaan;</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Tidak termasuk Obyek Pajak adalah :</p> <p>a. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; b. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan , warta bulanan, dan sejenisnya; c. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Tidak termasuk Obyek Pajak adalah :</p> <p>a. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; g. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan , warta bulanan, dan sejenisnya; h. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</p>	Sebaiknya Pasal 4 ayat (2) dimasukkan dalam pasal 4 ayat (1) huruf l karena merupakan bagian dari yang dikecualikan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>d. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut:</p> <p>e. Tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum; dan</p> <p>f. Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan Pemilihan Umum yang diselenggarakan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p> <p>(2) tulisan, tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya konferensi, kongres, rapat/pertemuan partai atau organisasi-organisasi, usaha-usaha social dan lain-lainnya semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu tertentu.</p> <p>(3) Pemasangan tulisan, tanda dan lain sebagainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, apabila melebihi dari batas waktu yang telah ditetapkan, maka pemasangan selanjutnya dianggap sebagai pemasangan reklame biasa.</p>	<p>i. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut :</p> <p>j. Tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum; dan</p> <p>k. Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan Pemilihan Umum yang diselenggarakan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p> <p>l. tulisan, tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya konferensi, kongres, rapat/pertemuan partai atau organisasi-organisasi, usaha-usaha social dan lain-lainnya semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu tertentu.</p> <p>(2) Pemasangan tulisan, tanda dan lain sebagainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, apabila melebihi dari batas waktu yang telah ditetapkan, maka pemasangan selanjutnya dianggap sebagai pemasangan reklame biasa.</p>	
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(3) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memesan Reklame.</p> <p>(4) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan Reklame di daerah wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.</p> <p>(5) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut.</p> <p>(6) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak.</p> <p>(7) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau yang menyelenggarakan Reklame.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Catatan: Pemungutan Pajak Reklame kepada Wajib Pajak yang belum memiliki izin usaha bahwa Pajak Reklame bukan dikenakan atas izin usaha, melainkan dikenakan berdasarkan objek-objek pajak Reklame. Pajak Daerah dapat dipungut apabila Wajib Pajak sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 47</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				UUNo. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Reklame.
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pajak Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame. (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. b. untuk Reklame yang diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. jenis; 2. bahan yang digunakan; 3. lokasi penetapan; 4. waktu; 5. jangka waktu penyelenggaraan; 6. jumlah; dan 7. ukuran media Reklame. c. dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan factor sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 merupakan jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); e. lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3, merupakan lokasi peletakan Reklame menurut kelas jalan yang dirinci sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) kelas strategis; 2) kelas utama; dan 3) kelas I. f. waktu merupakan penyelenggaraan yang dihitung dalam satuan detik; 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>g. jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 merupakan jangka waktu pemasangan Reklame;</p> <p>h. jumlah merupakan banyaknya kuantitas Reklame yang terpasang dalam satuan lembar; dan</p> <p>i. ukuran media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 merupakan ukuran dalam satuan luas/m² atau cm² media Reklame terpasang.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
5.	Tarif	<p>Pasal 6</p> <p>Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 7</p> <p>Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 8</p> <p>Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	<p>Pasal 9</p> <p>Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan formulir surat</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>pendaftaran objek Pajak ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>(2) Formulir surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak Reklame atau kuasanya, serta menyampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.</p> <p>(4) Bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NOPD.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran objek Pajak, penerbitan dan penghapusan NOPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		<p>Cara Pemungutan Pajak Daerah.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan formulir surat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dalam Pasal 10.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kareis.</p> <p>(4) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.</p> <p>(5) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipermasakan diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan formulir surat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dalam Pasal 10.</p> <p>(3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipermasakan diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Pasal ini mengatur tentang Tata Cara Penetapan Pajak. Untuk ayat (4) telah diatur dalam Pasal terkait Sanksi</p>
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran Pasal 12</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran Pasal 12</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No 55 Tahun 2016.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.</p> <p>(2) Pembayaran Pajak Reklame dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD.</p> <p>(3) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.</p> <p>(4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(5) Ketentuan lebh lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh wajib pajak.</p> <p>(2) Pembayaran Pajak Reklame dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD.</p> <p>(3) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.</p> <p>(4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(5) Ketentuan lebh lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>– Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang adalah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh wajib pajak dan sesuai dengan masa pajak yaitu 1 (satu) bulan kalender (jika 30 hari kerja bisa melebihi satu bulan kalender)</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pembayaran Pajak Reklame harus dilakukan sekaligus atau lunas.</p> <p>(2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak terutang dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Setiap pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi bentuk, ukuran dan tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 31</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 31</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat</p>	<p>Secara umum telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, namun ada catatan:</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung. c. dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut; d. pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; dan e. pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 	<p>terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;</p> <p>(4) pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; dan</p> <p>(5) pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>	<p>Pasal 31 ayat (2) huruf c,d,dan e diganti menjadi ayat (3), (4), dan (5) menyesuaikan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
12.	<p>Sanksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Administratif b. Pidana 	<p style="text-align: center;">BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 33</p> <p>SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan di tagih melalui STPD.</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>-</p>
13.	<p>Tanggal Mulai Berlakunya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.</p>	<p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud</p>				

Jakarta, 26 Januari 2021

a.n.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala